

**PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DAN PENYELESAIAN MASALAH
PENGALIHAN BENDA JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARI'AH PRIMA ARTHA PATEN TRIDADI SLEMAN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

GALIH BURHANUDDIN

NIM : 12340005

PEMBIMBING :

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, M.Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Objek jaminan fidusia yang dijadikan sebagai jaminan dalam kredit atau pembiayaan kerap mengalami masalah, yaitu dengan dialihkannya objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga di mana tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditor. Hal ini kerap terjadi pada suatu lembaga peminjaman tidak terkecuali di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha. Yang penyusun kaji dalam skripsi ini adalah apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha sudah sesuai dengan Undang-Undang berlaku serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur. Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta Berkaitan Dengan Pengalihan Benda Jaminan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu obyek penelitian langsung pada lembaga KSPPS Prima Artha di Paten Tridadi Sleman Yogyakarta. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan lembaga KSPPS Prima Artha dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha prosedur pelaksanaan jaminan fidusia yang dilakukan di KSPPS Prima Artha, sudah sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia serta memenuhi asas-asas dalam jaminan fidusia.

Sedangkan hasil penelitian terhadap cara penyelesaian masalah yang dilakukan koperasi apabila terjadi pengalihan benda jaminan yang dilakukan oleh debitur yaitu penyelesaian dilakukan melalui jalur *nonlitigasi* dengan cara negosiasi, di mana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat peringatan terlebih dahulu namun jika tidak ada itikad baik dari pihak debitur (pemberi jaminan fidusia) maka akan dilakukan *eksekusi* benda yang menjadi jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tidak diketemukan keberadaanya, maka akan dilakukan pencarian untuk objek jaminan fidusia tersebut dan akan dilakukan eksekusi dengan cara *title eksekutorial* di mana tanpa putusan dari pengadilan. Eksekusi dilakukan dengan pembuktian akta fidusia yang telah didaftarkan. Objek jaminan yang telah dieksekusi akan dilakukan lelang atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan akan digunakan untuk pelunasan hutang debitur.

Kata kunci; Pelaksanaan Jaminan fidusia, Perjanjian Kredit, Penyelesaian Pengalihan Benda Jaminan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Galih Burhanuddin

NIM : 12340005

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bawa skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2017



g menyatakan,

Galih Burhanuddin
NIM. 12340005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Galih Burhanuddin
NIM : 12340005
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian
Masalah Pengalihan Benda Jaminan Di Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima
Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara Galih Burhanuddin tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2017
Pembimbing I

Dr. SRI WAHYUNI, M.Hum.
NIP 19770107 200604 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Galih Burhanuddin
NIM : 12340005
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian
Masalah Pengalihan Benda Jaminan Di Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima
Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara Galih Burhanuddin tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2017
Pembimbing II

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-315/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DAN PENYELESAIAN MASALAH
PENGALIHAN BENDA JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMA ARTHA PATEN TRIDADI SLEMAN
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GALIH BURHANUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340005
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. Mokhammad Tantowi, M.Ag.
NIP. 19630403 199303 1 001

Yogyakarta, 29 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya”

(Cherterfield)

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”

(Benyamin Franklin)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk Allah SWT, Sang Maha Agung;

**Ku persembahkan karya ilmiah ini untuk bapak dan ibuku tercinta yang menjadi
penyemangatku;**

**Untuk kakakku Maulina Evi Jayanti dan Adikku Muhammad Anang Firdaus dan
Avita Mashel Nazafarin dengan kecerewetannya membuat suasana keceriaan
dalam rumah;**

**Untuk guru-guruku MI Khoiriyatul Ulum, Mts Khoiriyatul Ulum, MA Raudlatul Ulum,
yang telah sabar dan tak kenal lelah untuk berbagi ilmu kepadaku;**

**Untuk sahabat seperjuangan, Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) dan Ikatan
Alumni Madrasah Raudlatul Ulum Ulum (IKAMARU);**

**Untuk kontrakan Nurul Huda yang telah memberikan tumpangan sederhana yang
mampu memberikan suasana tersendiri di sela-sela menyelesaikan karya ilmiah
ini;**

Dan untuk Almamater kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan segenap kerendahan hati ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak K. H. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M. H. selaku penasehat akademik.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Hum. selaku pembimbing I yang senantiasa

meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

7. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
9. Bapak Abdul Latif S.E selaku direktur KSPPS Prima Artha beserta jajarannya yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah ini.
10. Kedua orang tua saya Bapak Parnawi dan Ibunda Sri Narti yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta bimbingan dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Kakak dan adek tercinta Maulina Evi Jayanti & Muhammad Anang Firdaus yang selalu memberikan keceriaan dalam lubuk hatiku.
12. Untuk sahabatku Muh. Nur rahman, Rifqi Sofiana Muhtar, Fiqri Fajar Nugroho, Sugeng Widodo, Luthfi Maulana Karim.
13. Sahabat sahabat saya yang selalu menemani saya belajar bersama, tertawa bersama dan saling berbagi pengalaman, Untuk sahabat perjuangan KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati), Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum dan teman Kontrakan Nurul Huda.
14. Seluruh teman-teman yang penulis kenal maupun yang mengenal penulis dimanapun berada dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin.

Dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, tentu Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. *Jaza kumullahu khairan katsiran wajaza kumullahu ahsanal jaza*'. Akhirnya hanya kepada Allah meminta ampun atas segala kekurangan.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. *Amiin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2017



Galih Burhanuddin
NIM. 12340005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Perjanjian	24
B. Akad dan Pembiayaan	26
C. Perjanjian Kredit	31
D. Jaminan Fidusia	39
E. Perjanjian Jaminan Fidusia	48
F. Penyelesaian Masalah	49

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS PRIMA ARTHA	55
A. Sejarah Berdirinya KSPPS Prima Artha	55
B. Visi dan Misi KSPPS Prima Artha	56
C. Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha.....	59
D. Produk Simpanan dan Pembiayaan di KSPPS Prima Artha.....	60
E. Deskripsi Masalah di KSPPS Prima Artha	65
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	 68
A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di KSPPS Prima Artha.....	68
B. Penyelesaian Masalah Pengalihan Objek Jaminan Yang Dilakukan Oleh Debitur di KSPPS Prima Artha	74
 BAB V PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
 DAFTAR PUSTAKA	 88
 LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua orang atau perusahaan pasti memiliki kebutuhan, kebutuhan ada yang bersifat mendesak dan ada yang bersifat tidak mendesak. Kebutuhan yang mendesak menuntut untuk segera dipenuhi. Namun pemenuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya atau dana. Dana yang diperlukan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia acap kali tidak bisa mencukupi.¹ Untuk dapat mencapai dana dalam jumlah yang tergolong cukup besar tidak mudah apalagi dengan cara menggali dana sendiri, kebanyakan orang maupun badan usaha dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dari kreditur kemudian setelah jatuh tempo akan di bayar kembali kewajibannya.

Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan di dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menginginkan terjadinya sebuah masalah yang timbul di kemudian hari setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian uang, hal ini sesuai dengan prinsip kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur didasarkan pada kepercayaan karena debitur dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu bank

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

dalam memberikan kredit kepada nasabah berpedoman pada prinsip pemberian kredit, antara lain:²

1. Watak (*Character*)
2. Kemampuan (*Capacity*)
3. Modal (*Capital*)
4. Jaminan (*Collateral*)

Secara umum jaminan dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Mengenai macam jaminan kebendaan, pertama-tama yang dikenal oleh KUH Perdata ialah gadai dan hipotek dan kedua yang diperkenalkan oleh *yurisprudensi* ialah fidusia.³

Jaminan barang bergerak salah satunya adalah gadai sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Barang yang digadaikan menurut aturannya wajib diserahkan kepada kreditur sampai utang debitur lunas. Kewajiban tersebut itulah yang menimbulkan masalah dalam praktiknya, apabila barang yang dijaminkan itu berupa alat yang digunakan untuk mencari penghasilan diserahkan kreditur, maka akibatnya debitur memenuhi dua hambatan yaitu tidak memperoleh penghasilan dan utangnya menjadi tidak dapat dilunasi.⁴

² *Ibid.*, hlm. 159.

³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 10-11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 232.

Fidusia sering disebut jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 Fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kreditur dan debitur bersepakat untuk tidak perlu menyerahkan barang jaminan, debitur hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada kreditur. Selama utang belum lunas kepemilikan barang dialihkan secara kepercayaan. Namun apabila debitur wanprestasi atas uangnya, maka barang jaminan diserahkan kepada kreditur untuk dijual secara lelang. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan mikro salah satunya adalah koperasi, mengingat koperasi adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan produk pembiayaan yang koperasi tawarkan kepada debitur.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

⁵ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 21.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁶ Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁷

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi koperasi oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia koperasi.⁸

Dalam Undang-Undang UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat dengan didaftarkan Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Nusa Insani Press), hlm. 160.

⁸ Sri Hartini, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT Bank Bukopin Tbk Jakarta", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2008), hlm. 13.

yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia kekuasaannya tetap berada di tangan pemilik benda (debitur) dalam hal ini adalah penyerahan benda tanpa menyerahkan fisik dari benda tersebut. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sebagaimana fungsinya, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.⁹

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi di antaranya dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia.

Dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia hampir semua lembaga keuangan baik mikro maupun makro, khususnya di koperasi pernah mengalami pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, seperti halnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha, salah

⁹ Rilla Rininta Eka Satriya, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, (2015). hlm 2.

satu penyebab debitur melakukan pengalihan benda jaminan adalah karena usaha yang dilakukan mengalami kerugian, akhirnya debitur berinisiatif untuk menjual benda jaminan yang dimiliki kepada pihak lain. Pengalihan benda jaminan yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain tersebut membuat kerugian bagi KSPPS Prima Arta, karena benda jaminan tersebut dialihkan dengan cara dijual oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, sehingga pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi benda jaminan tersebut, selain itu pihak kreditur juga mengalami sedikit kesulitan karena harus mencari sendiri benda yang dijaminan guna melakukan eksekusi.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Fidusia dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?
2. Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di KSPPS Prima Artha.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah dan penyelesaiannya yang muncul dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum untuk memberikan pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia.
2. Bagi koperasi untuk memberikan sebuah masukan terkait pelaksanaan jaminan fidusia yang di lakukan oleh debitur.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah di jadikan oleh objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain,oleh karena itu penyusun kemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Pertama, skripsi karya Baiq Deviya Wulandari yang berjudul “Eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. FIF Cabang kodus “ . Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT . FIF Cabang kodus dan untuk

mengetahui hambatan-hambatan yang muncul pada praktik eksekusi jaminan fidusia oleh PT. FIF Cabang kudu. Berdasarkan hasil penelitiannya dijelaskan bahwa poraktik eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. FIF Cabang kudu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nonor 42 Tahun 1999. Selain itu di jelaskan bahwa PT. FIF Cabang kudu mengacu pada prosedur eksekusi dengan cara melaksanakan parate eksekusi dan menjual objek jaminan secara di bawah tangan atas dasar kesepakatan.¹⁰

Kedua, tesis yang ditulis oleh Yogi Ekamanti yang berjudul “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadinya Kredit Macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang”, metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh PT. BPR Setia Karib Abadi adalah dengan mengambil tindakan reschedulling dan restructuring, kemudian nasabah membuat surat pernyataan kesanggupan secara tertulis untuk pemenuhan perjanjian pembayaran, apabila nasabah tidak memenuhi pernyataan tersebut, maka seketika bank akan menarik barang jaminan dan melakukan pelelangan guna melunasi kreditnya.¹¹

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Risyie Maulina Dwiyantri, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fidusia sebagai jaminan Kredit

¹⁰ Baiq Dewi Wulandari, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan PT FIF Cabang Kudus”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2013).

¹¹ Yogi Ekamanti, “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadinya Kredit Macet pada PT BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2008).

pada BMT Ghifari di Yogyakarta”. Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fidusia di BMT Ghifari apakah sesuai dengan syariat. Penelitian ini bersifat deskriptif guna memperoleh data selengkap mungkin, dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dilakukan observasi langsung dan juga dengan *interview* kepada pihak yang terkait. Guna memperoleh kesimpulan, data yang terkumpul, penyusun menganalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian adalah jenis surat berharga yang sering digunakan sebagai jaminan dalam pemberian kredit di BMT Ghifari adalah BPKB. Pelaksanaan jaminan fidusia pada BMT Ghifari berkilat pada pendapat imam syafi'i mengenai penguasaan benda jaminan, di mana benda jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur). Bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat berharga (fidusia) pada BMT Ghifari sebenarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip mu'amalah, selain berdasarkan pada semangat tolong menolong juga memelihara keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dan kesempatan.¹²

Keempat skripsi yang ditulis oleh Hani Lisdiyani yang berjudul “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta”. penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa untuk nilai pinjaman di atas Rp.25.000.000,00 yang

¹² Risye Maulina Dwiyanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan fidusia sebagai Jaminan Kredit pada BMT Ghifari di Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2013).

didaftarkan ke kantor Kementrian Hukum dan HAM, sedangkan untuk dibawah Rp.25.000.000,00 hanya dilakukan pencatatan di Notaris saja. Kemudian untuk eksekusi benda jaminan fidusia BMT Tamzis hanya melakukannya secara kekeluargaan, jika sampai batas waktu yang ditentukan debitur tidak juga dapat memenuhi kewajibannya maka objek jaminan fidusia dijual secara bawah tangan sesuai kesepakatan.¹³

Kelima tesis yang disusun oleh Indah Antari Murti yang berjudul Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia Atas kendaraan bermotor yang dijual pada Pihak ketiga pada Pt. Bank danamon (persero) tbk unit dsp Pracimantoro wonogiri, Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Hasil penelitiannya menjelaskan Apabila kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia yang dijual kepada pihak ketiga, maka tindakan kreditor (Penerima Fidusia) adalah memastikan bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut adalah benar sesuai dengan data yang ada kemudian dengan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia mempunyai daya paksa untuk menarik kembali objek jaminan tersebut dari tangan pihak ketiga yang selanjutnya apabila upaya ini tidak berhasil maka dengan cara somasi atau gugatan keperdataan.

¹³ Hani Lisdiyani, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian yang terkait dengan judul yang diajukan penulis belum ada, dalam arti belum ada yang mengkaji secara khusus bagaimana pelaksanaan perjanjian fidusia di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Prima Artha paten Tridadi Sleman Yogyakarta berkaitan dengan pengalihan benda jaminan dalam paaktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dalam sebuah penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat kejelasan nilai pada hukum agar sampai pada landasan filosofis yang tinggi. Berkaitan dengan hgal itu maka penyusun kan kemukakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena Undang-Undang. Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁵

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun dengan kedua istilah yang berbeda iini kiranya tidak perlu

¹⁴ Indah Antari Murti, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor yang Dijual pada Pihak Ketiga pada PT Bank Danamon (Persero) TBK Unit DSP Pracimantoro Wonogiri”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, (2010).

¹⁵ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, dikutip oleh Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 163.

dipertentangkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas antara lain:

a. Asas konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam pasal 1320 KUH Perdata.¹⁶

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUH Perdata asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1339. Dengan asas konsensualisme mempengaruhi terhadap sifat hukum perjanjian, yaitu bersifat terbuka.¹⁷

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apapun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesungguhnya asas itikad baik

¹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 164.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

tidak hanya ada pada waktu pelaksanaan perjanjian, akan tetapi pada waktu membuat perjanjian juga dilandasi dengan itikad baik, sehingga itikad baik antara pada waktu membuat perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian menjadi sinkron.¹⁸

d. Asas keadilan

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji. Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada perbuatan penekanan fisik maupun psikis sewaktu membuat perjanjian. Asas ini di atur pada pasal 1320 KUH Perdata.¹⁹

e. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan dalam perjanjian juga juga tidak kalah pentingnya dengan asas-asas yang lain tersebut. Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian masing-masing harus saling percaya satu sama lain. Kepercayaan itu menyangkut saling memenuhi kewajibannya seperti yang di perjanjikan.

Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata. syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdapat empat macam, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Keempat syarat itu harus terpenuhi seluruhnya.²⁰

1.) Kata sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm.165.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 164.

diinginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu pula perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.²¹

Dalam pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata pada prinsipnya kekuatan mengikat perjanjian setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasanyang diperbolehkan oleh undang-undang.

2.) Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian karena para pihak bebas menentukan bentukperjanjian secara lisan atau tertulis.²²

3.) Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Disini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk bahwa perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat di tentukan kemudian. Dari ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.²³

4.) Sebab yang halal

²¹ *Ibid.*, hlm. 165.

²² *Ibid.*, hlm. 168-169.

²³ *Ibid.*, hlm.170.

Untuk mengetahui sebab yang halal adalah dengan melihat dasar timbulnya sebuah perjanjian. Bagaimana sebuah perjanjian dapat terjadi. Apa yang menjadi latar belakang sampai terjadinya perjanjian. Hal ini yang di maksud oleh KUH Perdata, padahal yang sesungguhnya adalah persoalan itikad baik dalam membuat perjanjian.²⁴

2. Jaminan fidusia

Dengan berlakunya UU No.42 Tahun 1999 maka pengertian fidusia digunakan rumusan yang terdapat pasal 1 angka 1 yang berbunyi: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁵

Barang yang dapat menjadi objek fidusia pada prinsipnya adalah barang bergerak. Hal ini disebabkan karena latar belakang fidusia sebagai jaminan utang yang berawal dari masalah yang dihadapi oleh jaminan gadai yang prosedurnya wajib menyerahkan barang kepada kreditur untuk di kuasanya. Dalam perkembangannya, ternyata bukan hanya barang bergerak saja yang dapat difidusiakan, akan tetapi barang tidak bergerak juga dapat dijamin dengan jaminan tersebut walaupun sifatnya terbatas.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 barang-barang yang dapat menjadi objek fidusia ada dua macam, yaitu: barang bergerak dan barang

²⁴ *Ibid.*, hlm 177.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 234.

tidak bergerak (khususnya barang agunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan).²⁶

Mengenai benda bergerak yang dapat menjadi objek fidusia adalah sama dengan objek gadai. Seperti telah diketahui bahwa barang bergerak meliputi barang bergerak yang bertubuh dan barang bergerak yang tidak bertubuh. Barang bergerak yang bertubuh adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang atau diraba. Sedangkan barang bergerak tidak bertubuh meskipun barangnya tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan manfaatnya antara lain seperti hak tagih, hak cipta, hak merk dan sebagainya.

Adapun objek fidusia berupa barang tidak bergerak ruang lingkupnya terbatas pada ruang berupa barang bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Bangunan dikatakan sebagai barang tidak bergerak karena pada umumnya bangunan sengaja dibuat untuk menyatu pada tanah dan tidak mungkin dapat dipindah-pindahkan dari tempatnya. Syarat-syarat perjanjian fidusia:

a. Bentuknya dengan akta notaris.

Dalam fidusia perjanjiannya berbentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris (Pasal 5 Ayat (1) UU Fidusia. Bentuk perjanjian fidusia yang demikian bersifat mutlak karena merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pemberi dan pemegang gadai. Hal tersebut ada hubungannya dengan keberadaan fidusia tidak dapat dilepaskan dari pendaftaran.

Ketika membuat perjanjian fidusia debitur dan kreditur harus datang menghadap kepada notaris untuk menandatangani akta. Dalam pasal 1 angka 1

²⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

UU No. 30 Tahun 2004, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dan wajib dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu, pemegang fidusia ketika mendaftarkan fidusia ke kantor departemen Hukum dan HAM, akta fidusia digunakan sebagai bukti tertulis, dan petugas pendaftaran percaya telah terjadi perjanjian fidusia antara pemberi dan pemegang gadai.

b. Isi perjanjiannya

Perjanjian fidusia dilihat dari segi materinya telah ditetapkan dalam pasal 6 UU Fidusia, yaitu minimal isi perjanjian fidusia harus memuat tentang identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian objek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai barang jaminan.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁷ Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila oleh kreditur sudah diberikan peringatan, namun peringatan yang diberikan tidak menyebabkan terpenuhinya kewajiban debitur terhadap kreditur maka kreditur melakukan langkah-langkah penyelamatan agar debitur memenuhi kewajibannya.

Prof.R. Subekti,S.H. mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:²⁸

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

²⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-9, hlm. 180.

²⁸ Diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>, pada 11 November 2016 pukul 09.20 WIB.

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
 - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
 - d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanyasesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar- menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat penendali harga.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

- 1.) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2.) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
- 3.) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.³⁰

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur.

- 1.) Meningkatkan usaha nasabah.
- 2.) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah
- 3.) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4.) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.\

³⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan pelaksanaa perjanjian fidusia di kspps Prima Artha berkaitan dengan pengalihan benda jamnan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu obyek penelitian langsung pada lembaga KSPPS Prima Artha di Paten Tridadi Sleman Yogyakarta. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan lembaga kspps Prima Artha.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti yaitu tentang pelaksanaa perjanjian fidusia di KSPPS Prima Artha berkaitan dengan pengalihan benda jaminan. Penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran obyek yang diteliti.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara yuridis empiris yang artinya penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pendekatan terhadap undang-undang dan juga ke efektifan undang-undang tersebut.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka penyusun mengambil lokasi penelitian di KSPPS Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 25b Tahun 1992 tentang perkoperasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian fidusia.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*observasi*)

Langkah pertama yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu di KSPPS Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta

b. Wawancara (*interview*)

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan

diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari informan, sehingga informan dapat menjawab dengan pemahaman, pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan ialah studi pustaka dan dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan dengan pengeditan data agar data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada akhir dari pengolahan data sehingga siap dipakai untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima bab, yaitu secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang merupakan sebuah pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dari bab ini menyampaikan beberapa sub bahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mengemukakan tinjauan umum tentang pembiayaan, perjanjian kredit, wanprestasi, jaminan fidusia yang meliputi pengertian fidusia dan syarat-syarat fidusia.

Bab *ketiga*, membahas tentang tinjauan umum tentang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa di KSPPS Prima Artha.

Bab *keempat*, merupakan analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di KSPPS Prima Artha.

Bab *kelima* penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang mengemukakan terhadap hasil penelitian. Seterusnya saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di KSPPS Prima Artha, yaitu sebagai berikut:
 - a. Anggota akan melakukan pengajuan kredit terlebih dahulu kepada pihak koperasi yang nantinya akan dilakukan proses dari pengajuan tersebut sampai adanya persetujuan dari pihak koperasi.
 - b. Apabila pihak koperasi telah menyetujui pengajuan kredit maka akan dilanjutkan dengan menghubungi para pihak untuk melakukan perjanjian kredit dan akta fidusia dihadapan notaris kemudian dana akan dicairkan oleh pihak koperasi
 - c. Pihak Koperasi kemudian melakukan pendaftaran akta fidusia di kantor pendaftaran fidusia, untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia tersebut
2. Penyelesaian Masalah Ketika Terjadi Pengalihan Objek Jaminan oleh Debitur di KSPPS Prima Artha yaitu, penyelesaian dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan cara negosiasi, dimana melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat peringatan terlebih dahulu namun jika tidak ada itikad baik dari pihak debitor (pemberi jaminan fidusia) maka akan dilakukan eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek

jaminan fidusia sudah tidak diketemukan keberadaanya, maka Direktur KSPPS Prima Artha yang akan langsung turun tangan untuk melakukan pencarian objek jaminan dan akan melakukan eksekusi dengan cara title eksekutorial dimana tanpa putusan dari pengadilan. Eksekusi dilakukan dengan pembuktian akta fidusia yang telah didaftarkan. Objek jaminan yang berhasil di eksekusi akan dilakukan pelelangan atau penjualan dibawah tangan dengan syarat kedua belah pihak sepakat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Hasil dari penjualan objek jaminan nantinya akan digunakan untuk pelunasan hutang beserta biaya-biaya lainnya dan sisanya akan dikembalikan kepada debitor (pemberi jaminan fidusia).

B. Saran

1. Sebaiknya untuk lebih mempertegas peraturan mengenai pendaftaran akta jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, harus diadakannya sanksi yang diperoleh apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan.
2. Sebaiknya dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia juga mengatur mengenai prosedur eksekusi dengan cara title eksekutorial apabila objek jaminan berada pada kekuasaan pihak ketiga, sehingga pihak kreditor tetap melakukan eksekusi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan menjaga hak dari pihak ketiga.
3. Bagi masyarakat yang akan melakukan kredit dengan jaminan fidusia lebih baik untuk memahami terlebih dahulu peraturan mengenai jaminan fidusia

sehingga tidak akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan tidak merugikan orang lain baik kreditor maupun pihak ketiga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Nusa Insani Press.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2012.
- Fahmi, Irham, *Analisis Kredit dan Fraud*, Bandung: Tanpa Penerbit, 2008.
- _____, Yovi Lavianti, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta 2010.
- Firdaus, Rachmat, dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).
- _____, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, Jakarta:Ind-Hill Co, 2002.
- Hoey Tiong, Oey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Mas'adi, Ghufroon A, *High Muamalah Kontekstual, cet. 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty 1998.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Sinugan, Muchdarsyah, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

Suharnoko, *Hukum perjanjian*, Jakarta: Kencana 2004.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008).

Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Yasabari, Nasroen, dan Nina Kurnia Dewi. *Perjanjian Kredit*, Bandung: Tanpa Penerbit, 2007.

B. Karya Ilmiah

Antari Murti, Indah, “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor yang Dijual Pada Pihak Ketiga pada PT. Bank Danamon (persero) TBK Unit dsp Pracimantoro Wonogiri”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang (2010).

Dwiyanti. Risye Maulina Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit pada BMT Ghifari di Yogyakarta”. *Skripsi*. Program Studi Mu,amalah, fakultas Syari,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2013).

Ekamanti. Yogi Tesis: “ Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadinya Kredit Macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang”. *tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. (2008).

Lisdiyani. Hani “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta,”.”*Skripsi*”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

Satriya, Rilla Rininta Eka Satriya, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2015.

Wulandari, Baiq Dewiya, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macat Di Perusahaan Pembiayaan PT . FIF Cabang Kudus”, *skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2013).

C. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Lain-lain

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>, diakses pada 11 November 2016 pukul 09.20 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B.2251 /UN.02/DS.1/PP.00/10/2016
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 04 Oktober 2016

Kepada
Yth. Pimpinan KJKS PRIMA ARTHA
di Peten Tridadi Sleman Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Galih Burhanuddin	12340005	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan pra penelitian di KJKS Prima Artha Peten Tridadi Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN YANG DI JUAL OLEH DEBITUR (STUDI KASUS DI KJKS PRIMA ARTHA PETEN TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

0660415 199303 1 002 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-2427/Un.02/DS.1/PN.00/12/2016

22 Desember 2016

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Pimpinan KSPPS Prima Artha
di Paten, Tridadi, Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	GALIH BURHANUDDIN	12340005	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor KSPPS Prima Artha guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH PRIMA ARTHA PATEN TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA BERKAITAN DENGAN PENGALIHAN BENDA JAMINAN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KOPERASI SISWA PRIMA DAN PEMILITAN STAMIAH



Berdiri sejak 09 Juni 1998. No Badan Hukum : 66/BH/DK/V/1999

No. : 013/03-PA/A/V/II/17

Sleman, 10 Februari 2017

Lamp : -

Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Yth. Bpk/Ibu Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum wr. wb.

Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Bersama ini kami sampaikan bahwa KSPPS Prima Artha menyetujui Permohonan Ijin Penelitian yang diajukan dalam Surat Nomor B-3027/Un.02/DS.1/PN.00/12/2016 a.n Galih Burhanudin, Mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KSPPS Prima Artha,


Abdul Latif, SE
Direktur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH



Berdiri sejak 09 Juni 1998. No Badan Hukum : 66/BH/DK/V/1999

SURAT KETERANGAN

014/03-PA/A/V/II/17

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Latif, SE
Alamat : Sidomulyo 001/026 Trimulyo Sleman
Jabatan : Direktur KSPPS Prima Artha

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Galih Burhanuddin
NIM : 12340005
JURUSAN : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di KSPPS Prima Artha dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMA ARTHA PATEN TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA BERKAITAN DENGAN PENGALIHAN BENDA JAMINAN"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 10 Februari 2017
KJKS Prima Artha




Abdul Latif, SE
Direktur

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Latif
Jabatan/Pekerjaan : Direktur Keppa Prima Artha
Alamat : Sidomulyo Trimulyo Sleman

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Galih Burhanuddin
Alamat : Tegalharjo RT 07 RW 01 Trangkil Pati Jawa Tengah
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di Keppa Prima Artha guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta Berkaitan dengan Pengalihan Benda Jaminan".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 16 Januari 2017...

(Abdul Latif.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Sri Purnawati, SE

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Cabang

Alamat : Medan Sate IV RT 03 RW 11 Caturtunggal Sleman

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Galih Burhanuddin

Alamat : Tegalarjo RT 07 RW 01 Trangkil Pati Jawa Tengah

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Januari 2019 bertempat di KSPS Prima Artha guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha Paten Tridadi Sleman Yogyakarta Berkaitan dengan Pengalihan Benda Jaminan".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 Januari 2019


(Eko Sri Purnawati, SE)

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Galih Burhanuddin
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 30 April 1994
Alamat : Tegalharjo, RT 07
RW 01, Kec.
Trangkil, Kab. Pati,
Jawa Tengah
Riwayat Pendidikan :



NO	PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	MI Khoiriyatul Ulum Tegal Harjo	2006
2	MTs. Khoiriyatul Ulum Tegal Harjo	2009
3	MA. Raudlatul Ulum Guyangan	2012
4	Uin Sunan Kalijaga	2017

Organisasi :

1. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) Periode 2012-sekarang
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Raudlatul Ulum (IKAMARU) Periode 2012-sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA